

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi merupakan komoditas yang memiliki potensi tinggi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi (*Coffea* sp) terbesar di dunia, Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Produksi kopi Indonesia mencapai 750.000 ton Indonesia memasok sekitar 9% kopi dunia (Ditjenbun 2020). Salah satu jenis kopi yang banyak dibudidayakan yaitu kopi robusta (*Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner.). Kopi robusta memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dari kopi arabika. Kopi yang di ekspor ke luar negri tentunya harus memiliki kualitas yang tinggi. Kualitas kopi ditentukan dengan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang kopi (Suharman *et al.* 2017). Salah satu cara untuk memenuhi standar itu adalah dengan melakukan pengendalian hama. Pengendalian hama merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam perawatan tanaman kopi robusta karena dapat mempengaruhi produksi tanaman kopi.

Kebun kopi di Indonesia terdiri dari kebun besar dan kebun rakyat, namun didominasi oleh kebun rakyat. Luas kebun kopi rakyat mengalami peningkatan hingga luasnya kini mencapai 1.220.900 ha. Sementara untuk kebun besar justru mengalami penurunan. Tahun 2018 luasnya 1.253.000 ha dengan produksi sebesar 756.000 ton, lalu pada tahun 2019-2020 terus menurun hingga kini berada pada angka 1.242.000 ha. Penurunan luas kebun tersebut dibarengi juga dengan penurunan produksi di angka 752.500 ton pada 2019 namun pada 2020 naik ke angka 753.900 ton (BPS 2020).

Penurunan luas kebun kopi tersebut ternyata malah diikuti dengan peningkatan produktivitas. Pada tahun 2018 produktivitas kopi sebesar 775 kg/ha, lalu naik ke angka 803 kg/ha pada 2019 dan pada 2020 naik lagi di angka 811 kg/ha. (BPS 2020). Hal tersebut merupakan hal yang baik, namun masalahnya adalah mutu kopi yang tidak memenuhi standar dan adanya serangan hama. Hama pada tanaman kopi biasanya berupa serangga-serangga kecil, namun memiliki dampak yang besar apabila sudah menyerang tanaman. Serangan hama menyebabkan kerugian yang besar terhadap petani kopi. Hama yang biasanya menyerang tanaman kopi antara lain adalah PBKo (Penggerek buah kopi), penggerek batang merah, penggerek cabang dan ranting, dan kutu hijau (Harni *et al.* 2015).

PBKo adalah hama yang paling sering ditemukan. Hama ini cepat menyebar ke tanaman-tanaman kopi lain dengan cepat dan menyerang buah kopi. Hama lain yang menyerang adalah hama kutu putih (*Pseudococcus citri*). Serangan hama yang tak terkendali menyebabkan populasinya kian meningkat dan akan merugikan, baik dari sisi kualitas, kuantitas dan ekonomi. Intensitas serangan ini harus dikendalikan guna mempertahankan kualitas kopi di Indonesia khususnya di Kebun Malangsari PTPN XII, Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerjaa Lapang (PKL) dengan aspek pengendalian hama pada tanaman kopi robusta di Kebun Malangsari PTPN XII, Banyuwangi, Jawa Timur.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapang (PKL) ini adalah untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan penulis dalam budidaya tanaman kopi. Tujuan khususnya adalah untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan penulis dalam penanganan serangan hama pada tanaman kopi robusta (*Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner.) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen kopi.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.